



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2258 /UN26/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA MAHASISWA ASING
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa salah satu program layanan internasional untuk mendukung upaya menuju *world class university (WCU)* di Universitas Lampung adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing;
 - bahwa keberadaan mahasiswa asing tersebut di Universitas Lampung memerlukan pelayanan, asistensi serta pengelolaan yang tepat dan optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Program Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
12. Surat Keputusan Menteri Rektor Universitas Lampung Nomor 09/UN26/KP/2024 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Tahun 2024 kepada Mahasiswa Asing Program Beasiswa Universitas Lampung Angkatan Tahun 2021, 2022, dan 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA MAHASISWA ASING UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Program Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Lampung bertugas:

1. Memberikan asistensi dan pendampingan kepada mahasiswa asing dalam mengurus izin tinggal, pendidikan. Keimigrasian dan kepolisian.
2. Memberikan asistensi mahasiswa asing tersebut dalam pengurusan tempat tinggal yang aman dan nyaman.
3. Memberikan asistensi bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa asing yang mengalami masalah adaptasi social budaya Indonesia.
4. Memberikan asistensi pengurusan kegiatan akademik sejak persiapan dan pelaksanaan pembelajaran.
5. Mengantar/mendampingi mahasiswa asing berobat/dirawat di rumah sakit.
6. Mengenalkan dan mendampingi mahasiswa asing dalam mengikuti kegiatan social, seni budaya Indonesia khususnya seni dan budaya Lampung.



- KETIGA : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI 

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bid. PKTIK;
2. Kepala UPT PKLI;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2258 /UN26/KP/2024

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA MAHASISWA ASING UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.	Pengarah
2	Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.	Anggota Pengarah
3	Dr. Habibullah Jimad. S.E M. Si.	Anggota Pengarah
4	Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota Pengarah
5	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	Penanggung Jawab
6	Prof. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.	Koordinator
7	Arif Darmawan, S.E., M.A.	Sekretaris
8	Ir. Akhmad Ryszal, S.Pd., M.Eng.	Anggota
9	Dede Oktariea, S.E., M.M.	Anggota
10	Mulyati Ajeng, S.I.Kom.	Anggota
11	Siswanti, S.Kom.	Anggota
12	Nidia Putri, S.Pd.	Anggota
13	Bayu Putra S., S.S.	Anggota
14	Dara Helmasena, S.Pd.	Anggota
15	Ahmad Kurniadi, S.Pd.	Anggota
16	Nur Ika Adila Rahmawati, S.Pd.	Anggota
17	Heru Tri Wahyudi	Pembantu Anggota
18	Arief Susanto	Pembantu Anggota

Di tetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

